

PERKAWINAN PEREMPUAN YANG BERSTATUS MASIH BERSUAMI

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kecamatan Jerowaru Tahun 2005-2006)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
untuk mencapai derajat S-I pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh

ZULPAKAR

1247/0491/FH/02

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

SELANG

2006

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Status perkawinan perempuan yang masih bersuami (belum diceraikan oleh suaminya) atau diceraikan dengan putusan Pengadilan Agama dengan melanggar batas waktu yang ditetapkan (sebelum putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan masa iddah setelah putusan Pengadilan Agama dijatuhkan) adalah **tidak sah** menurut pandangan hukum Islam.
- b. Hukum pernikahan itu adalah haram dan hubungan suami isteri yang berlangsung adalah perzinahan. Petugas yang membolehkan melakukan pernikahan atau mendukung pernikahan itu atau membiarkan pernikahan itu berlangsung, adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim karena tidak mengindahkan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan rasulNya.

B. SARAN TINDAK

Dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran tindak sebagai berikut :

1. Bagi petugas yang berkewajiban menjalankan hukum Islam, hendaknya berhati-hati dalam menikahkan perempuan yang status perceraianya belum